**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA**

* + 1. **Tinjauan tentang kesadaran masyarakat**
1. Pengertian kesadaran

Secara umum, kesadaran merupakan pengetahuan orang secara penuh akan hak dan kewajiban tentang sesuatu yang terwujud dalam pemikiran, sikap, dan tingkah laku yang mendukung tentang pengetahuan tersebut.

Adapun menurut pendapat Widjaya (1984:14), Istilah kesadaran berasal dari kata sadar, berarti merasa, tahu, ingat kepada keadaan yang sebenarnya, atau ingat akan keadaan dirinya, jadi kesadaran dapat diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti dan merasakan.

Dari pendapat diatas dapat dikatakan bahwa kesadaran adalah suatau keadaan, dimana setiap orang pasti memiliki kesadaran, ia akan merasa, tahu, mengerti, merasakan akan hal dan keadaan yang ia ketahui. Dari setiap hal yang sudah ia ketahui tersebut, secara langsung akan berfungsi sebagai pijakan untuk pengetahuan atau kesadaran lebih lanjut. Semakin tinggi lapisan kesadaran seorang, pada saat yang sama sebetulnya membuktikan semakin mendasar pula pengetahuan orang itu.

Selanjutnya Widja mengatakan bahwa kesadaran mempunyai dua sifat sebagai berikut:

1. Kesadaran bersifat statis, yaitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan berupa ketentuan-ketentuan dalam masyarakat.
2. Kesadaran bersifat dinamis, yaitu menitikberatkan pada kesadaran moral, keinsafan dari dalam diri sendiri yang merupakan sikap batin yang tumbuh darirasa tanggung jawab.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kesadaran berasal dari kata dasar “sadar” yang berarti insaf, tahu atau mengerti, sedangkan kesadaran kata dasar “sadar” yang mendapat awalan dan akhiran “ke-an” yang berarti keinsafan (KBBI,2002:975)

Berdasarkan pendapat ahli dan kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran adalah suatu proses kesiapan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, menanggapi hal tersebut dengan didasari atas pengertian pemahaman, penghayatan dan pertimbangan-pertimbangan nalar dan moral dengan disertai kebebasan sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan secara sadar.

1. pengertian kesadaran hukum

Kesadaran hukum dengan hukum itu mempunyai kaitan yang erat sekali. Kesadaran hukum merupakan faktor dalam penemuan hukum. Bahkan Krabbe menyatakan bahwa sumber segala hukum adalah kesadaran hukum. Dengan begitu maka yang disebut hukum hanyalah yang memenuhi kesadaran hukum kebanyakan orang, maka undang-undang yang tidak sesuai dengan kesadaran hukum kebanyakan orang akan kehilangan kekuatan mengikat.

 Sudikno Mertokusumo dalam buku Bunga Rampai Ilmu Hukum mengatakan :

*Kesadaran hukum adalah kesadaran tentang apa yang seharusnya kita lakukan atau perbuat, dan yang seharusnya tidak kita lakukan terutama terhadap orang lain. Kesadaran hukum mengandung sikap toleransi*.

Dapat disimpulkan bahwa kesdaran hukum merupakan cara pandang masyarakat terhadap hukum itu, apa yang seharusnya dilakukan dan tidak dilakukan terhadap hukum, serta penghormatan terhadap hak-hak orang lain (tenggang rasa). Ini berarti bahwa dalam kesadaran hukum mengandung sikap toleransi.

1. Konsep kesadaran hukum

Konsep dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret. Sedangkan hukum diartikan dengan peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang dalam suatu masyarakat (negara). Menurut Soerjono Soekanto (Saifullah 2007:105) terdapat empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu: pengetahuan hukum, pemehaman hukum, sikap hukum, dan pola perilaku hukum masyarakat:

1. Pengetahuan hukum. Artinya seseorang mengetahui bahwa perilaku-perilaku hukum tersebut diatur oleh hukum
2. Pemahaman hukum, artinya apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belum memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku.
3. Sikap hukum, artinya seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian terhadap hukum. Salah satu tugas hukum yang penting adalah mengatur, kepentingan-kepentingan warga masyarakat tersebut, lazimnya bersumber pada nilai-nilai yang berlaku yaitu anggapan tentang apa yang baik dan apa yang harus dihindari.
4. pola perilaku hukum, yaitu dimana seseorang atau dalam suatu masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku.

Keempat indikator tadi sekaligus menunjukkan tingkatan-tingkatan pada kesadaran hukum tertentu di dalam perwujudannya. Apabila seseorang mengetahui hukum. maka bisa dikatakan bahwa tingkat kesadarahn hukumnya masih rendah. Tetapi jikalau seseorang atau suatu masyarakat telah berperilaku sesuai hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya telah tinggi.

1. Pengertian masyarakat dan komunitas
2. Masyarakat

Masyarakat (society) adalah suatu kelompok hidup manusia di suatu wilayah tertentu, yang telah berlangsung dari generasi ke generasi, dan sedikit banyak independen terhadap kelompok hidup lainya. Mereka memproduksi semua bahan makanan dan pakaian, melaksanakan perintah sendiri mengurusi kebutuhan pertahanan dan kemungkinan dapat tetap ada manakala masyarakat lain mengalami kepunahan. Tiap bangsa merupakan masyarakat, seperti masyarakat Indonesia, masyarakat malaysiam masyarakat singapura, dan lain-lain. (M. Zaini Hasan dan Salladin,1996:79)

1. komunitas

Istila “society” dan “community” sering kali diterjemahkan dengan kata yang sama, ialah masyarakat, pengertiannya menjadi rancu. Suatu komunitas (community) adalah adalah sekelompok orang yang sering berinteraksi, hidup berdekatan di suatu wilayah geografis tertentu, dan memiliki rasa kebersamaan yang kuat. Esensi komunitas adalah ikatan rasa kebersamaan, identitas bersama, keanggotaan dalam kelompok berdasarkan sesuatu yang sama, fisikal atau spiritual, harga diri bersama, di lengkapi dengan pengakuan hak dan kewajiban semua orang dalam kelompok. Penduduk sebuah kota atau desa merupakan suatu komunitas yang disebut masyarakat perkotaan atau masyarakat pedesaan. Contoh lain komunitas adalah masyarakat tengger, masyarakat Madura, masyarakat nelayan bugis, dan sebagainya.

Dapat diambil kesimpulan dari definisi-definisi diatas bahwa masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang hidup secara bersama-sama disuatu wilayah dan terikat oleh batasan-batasan tertentu dan juga memiliki kebudayaan yang dianggap sama.

Maka perbedaan antara masyarakat dan komunitas adalah, bahwa masyarakat dilihat dari arti luas (masyarakat besar) yang karakteristiknya mirip dengan kelompok sekunder atau patembayan, dan komunitas atau ‘community’ sebagai masyarakat dalam arti sempit (masyarakat kecil) yang karakteristiknya mirip dengan kelompok primer atau paguyuban dalam suatu masyarakat besar (bangsa) mungkin terdapat sejumlah komunitas (masyarakat kecil) yang berada terutama di daerah-daerah yang relatif kurang terjangkau oleh proses modernisasi.(M. Zaini Hasan dan Salladin,1996:46)

* + 1. **Tinjauan tentang pengertian perkawinan**
1. Pengertian perkawinan

Perkawinan atau pernikahan berasal dari kata nikah, secara bahasa berarti himpunan (adh-dhamm), kumpulan(al-jam’u), atau hubungan intim (al-wath’u). secara denotatif kata nikah digunakan untuk merujuk makna akad, sedangkan secara konotatif kata nikah merujuk pada makna hubungan intim. Adapun nikah secara syari’i adalah akad yang membolehkan adanya hubungan intim dengan menggunakan kata menikah, mengawinkan, atau dari kedua kata tersebut.

Sulaiman Rasjid mengemukakan bahwa, dalam hukum islam khususnya yang di atur dalam ilmu fikih, pengertian perkawinan atau akad nikah adalah “ ikatan yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan merupakan muhrim”.

1. Perkawinan menurut perundangan

Dalam pasal 1 UU no 1 tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tanggga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. (H. Hilman,2007:07)

UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut:

* + - * 1. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
				2. Perkawinan adalah sah bila mana dilakukan hukum agama dan kepercayaan itu.
				3. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan
				4. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun
				5. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan
				6. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang
1. Perkawinan menurut hukum adat

Perkawinan menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata” tetapi juga merupakan “perikatan adat” dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan” dan” ketetanggaan” jadi terjadinya suatu perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara adat dan keagamaan begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu’amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.(H. Hilman,2007:09)

Oleh karenanya Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat. urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan bartabat dan urusan pribadi (Ter Haar,1960:158); dan begitu pula ia menyangkut urusan keagamaan.

Perkawinan dalam arti adat adalah perkawinan yang mempunyai akibat hukum terhadap hukum adat yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Akibat hukum ini telah ada sejak sebelum perkawinan itu terjadi, yang mana yang dimaksud dengan akibat hukum ini adalah yang akan menimbulkan suatu hak dan kewajiban orangtua, yaitu dalam pelaksanaan upacara adat, membina dan memelihara kerukunan keutuhan dan kelanggengan dari kehidupan anak-anak mereka yang terikat dalam perkawinan. ( Imam Sudiyat, 1991)

1. Perkawinan menurut hukum agama

Perkawina pada umumnya menurut hukum agama adalah perbuatan yang suci (sakral), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga berkerabat tentangga berjalan dengan baik sesuai anjuran agama.

Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu ‘perikatan jasmani dan rohani’ yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut kedua mempelai serta kelurga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan imam dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan (dilarang). Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.

Jadi perkawinan dalam arti ‘ikatan jasmani dan rohani’berarti suatu ikatan yang mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat, bukan saja lahiriah tetapi juga batiniyah, bukan saja gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang sama dalam berdo’ah. Sehingga kehidupan keluarga rumah tangga itu rukun dan damai, dikarenakan suami dan istri serta anggota keluarga berjalan seiring bersama pada arah tujuan bersama.

Menurut Hukum Islam perkawinan adalah ‘akad’ (perikatan) antara wali wanita calon isteri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (Kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat. Jika tidak demikian maka perkawinan itu tidak sah, karena bertentangn dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ahmad yang menyatakan ‘tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil.(H. Hilman,2007:11).

1. Perkawinan menurut para ahli

Adapun pengertian perkawinan menurut para ahli adalah sebagai berikut :

1. Scholten menjelaskan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dengan kekal yang diakui oleh Negara.
2. Menurut Subekti sebagaimana dikutip pada buku Soetojo Prawirohamidjojo, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama.
3. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum perkawinan.
4. Menurut Ter Haar bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi dan menyangkut urusan keagamaan.
5. Zayn Al-din al-Malibari, bahwa perkawinan adalah:

Yang *artinya :*

“*Menurut syara’ nikah adalah suatu akad yang berisi pembolehan berhubungan intim dengan lafad nikah atau tazwij.*

Sedangkan menurut para ulama fiqh menyebutkan akad yang mereka kemukakan adalah:

*Yang artinya :*

*“Akad adalah sesuatu yang dengannya akan sempurna perpaduan antara dua macam kehendak, baik dengan kata atau yang lain, dan kemudian karenanya timbul ketentuan/kepastian dua sisinya”.*

Dari pengertian di atas walaupun ada perbedaan pendapat tentang pengertian perkawinan, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu, bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian seperti perjanjian jual-beli atau sewa-menyewa, tetapi perjanjian dalam nikah adalah merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menghalalkan hubungan antara keduanya dan juga mewujudkan kebahagiaan dan ketentraman serta memiliki rasa kasih sayang, sesuai dengan sistem yang telah ditentukan oleh syari’at Islam. (Achmad Kuzairi, 1995) hal. 1-2

1. Tujuan perkawinan

Seperti halnya perkawinan dapat dilihat menurut perundangan, adat dan agama demikian pula dengan halnya tujuan perkawinan, yang di antaranya sudah ada di kemukakan diatas.

1. Tujuan menurut perundangan

Di dalam pasal 1 UU no 1 tahun 1974 dikatakan bahwa yang menjadi tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

1. Tujuan menurut hukum adat

Tujuan perkawinan sebagai masyarakat hukum adat yang bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan garis kebapakan atau keibuan atau keibu-bapakan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga atau kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan.

1. Tujuan menurut hukum agama

Tujuan perkawinan menurut Agama Islam ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur (Mahmud Junus 1960:1).

Tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah, dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah. Wahyu tuhan menyatakan ‘kawinilah wanita-wanita yang anda senangi’ (Q.IV:3), dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untuk mu isteri-isteri dari jenis mu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram (Q. XXX:21) begitu pula tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan keturunan yang sah; Nabi Muhammad SAW menyatakan ‘kawinlah dengan orang yang di cintai dan yang berkembang (berketurunan). Agar keturunan itu sah maka perkawinan harus dilakukan secara sah.

Tujuan perkawinan untuk mencegah maksiat, terjadinya perjinahan dan atau pelacuran, sebagaimana Nabi berseru kepada generasi muda, berdasarkan jama’ah ahli hadis, ‘hai para pemuda jika diantara kamu mampu berkeinginan untuk kawin, hendaklah kawin. Karena sesungguhnya perkawinan itu memejamkan mata terhadap orang yang tidak halal dipandang, dan akan memeliharanya dari godaan syahwat.

Selanjutnya Nabi berkata pula ‘barang siapa kawin dengan seorang wanita karena agamanya, niscaya Allah akan member karunia dengan harta’, dan ‘kawinlah dengan dasar agama dan sesungguhnya hamba sahaya yang hitam lebih baik asalkan ia beragama’.

1. Manfaat perkawinan

Menurut Al-Maududi (1994) ada beberapa manfaat perkawinan, yakni antara lain sebagai berikut:

1. Pemeliharaan moral dan kesucian

Sasaran pertama perkawinan adalah pemeliharaan moralitas perkawinan merupakan “benteng” pertahan bagi seorang yang melakukan perkawinan yang akan membentengi dirinya dari segala macam bentuk degradasi moral.

Bagi seorang laki-laki maupun perempuan, perkawinan dapat melindungi dari penuhan kepuasan seksual secara suci di ridho oleh Allah SWT. Di dalam Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat 24 Allah SWT berfirman yang artinya:

“kecuali perempuan budak yang kamu miliki, semua yang selain itu, dihalalkan bagimu untuk mencari mereka (untuk mengawininya) dengan hartamu, menjaga kesucian, bukan dengan tujuan berzinah” (QS :4 :24).

1. Membina ikatan cinta kasih

Sasaran kedua dari perkawinan adalah mendasari hubungan perkawinan antara dua orang yang berjenis kelamin yang berbeda dengan cinta dan kasih sayang, supaya dengan usaha yang timbal balik, keduanya dapat mengutamakan maksud yang hendak dicapai oleh peradaban dan kebudayaan manusia lewat perkawinan. Cinta dan kasih saying tidak hanya memungkinkan pasangan tersebut membentuk kehidupan keluargaan yang damai dan bahagia, tetapi juga member mereka kekuatan yang dibutuhkan untuk mengutamakan nilai-nilai kebudayaan yang lebih tinggi

Al-Qur’an telah menerangkan sasaran ini bahwa konsep perkawinan itu, konsep cinta dan kasih sayang. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat 21

 ۚ وَرَحْمَةً مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَاتِهِ مِنْ وَ

يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَآيَاتٍ ذَٰلِكَ فِي إِنَّ

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.. (QS. 30:21)

Adapun tanda-tanda sebagaimana dikatakan para ahli hikmah (kaul hikmah) yakni perasaan yang harus dimiliki oleh seorang istri terhadap suaminya, antara lain:

1. Engkau lebih suka berbicara dengan dia (suami) dibanding berbicara dengan orang lain,
2. Engkau lebih suka duduk berdua bersama dia (suami) dari pada bersama orang lain
3. Engkau lebih suka mengikuti kemauan dia (suami) dibandingkan kemauan orang lain atau diri sendiri.

Selanjutnya adhim (2002) menguraikan beberapa manfaat perkawinan (pernikahan) antara lain sebagai berikut:

1. Menciptakan kebahagian dalam kehidupan

Perkawinan menjadikan hidup manusia menjadi lebih senang (bahagia), pikiran lebih jernih, dan hati lebih bersih. Ada kebutuhan-kebutuhan psikologis yang hanya dapat dipenuhi secara sempurna melalui pernikahan.

1. Mendidik fisik lebih sehat

Perkawinan dapat menjadikan kondisi tubuh yang lebih sehat secara fisik maupun mental. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Ross, dkk (dalam Adhim, 2002), orang –orang yang menikah ternyata cenderung lebih sehat dibandingkan mereka yang tidak menikah, bercerai, menjanda atau menduda, serta yang tidak pernah menikah. Hu dan Goldman (dalam Adhim, 2002) mengemukakan hal yang senada bahwa orang-orang yang menikah cemderung lebih panjang usianya. Mereka juga lebih jarang mengalami kondisi kesehatan yang kronis dibanding orang-orang yang tidak menikah.

Demikian pula Papalia dan Olds (dalam adhim,(2002) melaporkan orang-orang yang menikah pada umumnya meninggalkan dunia lebih cepat dibandingkan yang tidak menikah, karena proses pemulihan yang lebih efektif.

1. Meningkatkan kemampuan melejitkan potensi diri

Agar semua kebutuhan puncak manusia dapat terpenuhi, manusia terlebih dahulu memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ada dibawahnya. Terhambatnya penuhan kebutuhan dasar dapat menjadi penghalang psikis untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan berikutnya. Pernikahan dapat memberikan fasilitas-fasilitas bagi manusia untuk memenuhi sebagian kebutuhan psikisnya dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan psikis ini dapat menciptakan rasa aman dan untuk menempuh kehidupan sehingga kemampuan melejitkan potensi diri dengan lebih maksimal.

1. Syarat-syarat perkawinan

Menurut UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 6 ayat (1-4) menjelaskan bahwa syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
2. Untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tunya
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dan orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

Syarat-syarat perkawinan diatas merupakan syarat-syarat material, yaitu syarat-syarat yang berkaitan dengan batas umur seseorang untuk melangsungkan perkawinan.

Selain syarat-syarat material diatas terdapat juga syarat-syarat formal dalam melaksanakan perkawinan syarat formal merupakan syarat yang berkaitan tata cara atau prosedur dilangsungkan sutu perkawinan baik menurut hukum agama maupun hukum pemerintah (UU No 1 tahun 1974). Bahkan merurut hukum adat, syarat-syarat formal ini berkaitan erat dengan pasangan mempelai yang akan melakukan pernikahan, ijab Kabul, syrat syahnya perkawinan, maupun syrat-syarat yang berkaitan dengan kehendak (keingina) kelurga masing-masing pihak kedua mempelai.

1. Prinsip-prinsip perkawinan

Dalam hal ini yang dimaksud dengan prinsip-prinsip ialah dasar-dasar atau norma-norma umum, dasar-dasar yang seharusnya dipegangi dan sekaligus dilakukan oleh pasangan dalam menempuh bahtera rumah tangga terdapat perbedaan dikalangan para ahli mengenai jumlahnya bahkan diantara prinsip-prinsip perkawinan menurut hukum islam dan menurut UU perkawinanpun berbeda diantranya:

1. Prinsip-prinsip perkawinan dalam ajaran islam:
2. Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melksanakan perkawinan atau tidak.
3. Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
4. Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-peryaratan tertentu, baik menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri
5. Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga atau rumah tangga yang tentram, damai dan kekal untuk selama-lamanya
6. Hak dan kewajiban suami istri adalah seimbang dalam rumah tangga dimana tanggungjawab pimpinan keluarga ada pada suami.
7. Prinsip-prinsip perkawinan menurut UU perkawinan
8. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material
9. Pencataan perkawinan: dalam UU ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, dan samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
10. Monogami: UU ini menganut asas monogamy. Akan tetapi tetap terbuka peluang untuk melakukan poligami, hukum dan agama mengijinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang istri miskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan hanya dapat apabila dipenuhi berbagai persyaratan hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan dipituskan oleh pengadilan.
11. Kematangan fisik dan psikis: UU ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwanya, raganya untuk dapat melangsungkan perkawinana, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinanan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan pendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara suami-istri yang masih dibawah umur. Karna perkawinan itu mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan maka untuk mengerem laju kelahiran yang lebih tinggi, harus dicegah terjadinya perkawinan antar calon suami-istri yang masih dibawah umur, sebab batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi berhubungan

dengan itu, maka UU ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun wanita ialah 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita

1. Mempersingkat terjadinya perceraian karna tujuan perkawinan utuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sejahtera, maka UU ini menganut prinsip untuk mempersungkar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasa-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan siding pengadilan
2. Kesimbangan hak dan kewajiban suami istri: hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kedudukan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyrakat sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam kelurga dapat dirundingkan dan diputskan bersama oleh suami istri.
	* 1. **Tinjaun tentang pengertian akta perkawinan**
	1. pengertian akta perkawinan

Akta perkawinan adalah sebuah buku daftar besar (Dahulu Register Nikah) yang memuat antara lain sebagai berikut (pasal 12 PP no 9 tahun 1975) :

1. Nama, tempat dan tanggal lahir, agama atau kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman dari suami dan istri wali nikah, orang tua dari suami istri, sksi, wakil atau kuasa bila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.
2. Surat-surat yang diperlukan, seperti ijin poligami (pasal 4), ijin dari menteri Hankam atau Pangab, perjanjian sebagaimana dimaksud pasal 29 Undang-Undang.
3. Perjanjian perkawinan (jika ada)
4. Identitas para saksi dan wali nikah.
5. Identitas kuasa nikah, jika perkawinan melalui seorang kuasa.

Sesaat setelah dilangsungkan perkawinan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Akta perkawinan itu juga ditandatangani oleh kedua orang saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Dengan penandatanganan akta perkawinan tersebut maka perkawinan tersebut telah tercatat secara resmi (Pasal 11 ayat (1-3) PP No. 9/1975).

Akta perkawinan tersebut oleh pegawai pencatat perkawinan dibuat dalam rangkap dua, helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat perkawinan di kantor Urusan agama atau Kantor urusan Sipil, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada Kepada suami dan istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (Pasal 13).

* 1. Manfaat kepemilika akta nikah
1. Sebagai bukti otentik perkawinan yang sah ( UU No1 tahun 1974 pasal 1-5 )
2. Adanya jaminan dan kepastian hukum (UU No1 tahun 1974 pasal 30-34)
3. Untuk menjamin hak-hak waris (UU No 1 tahun 1974 pasal 42-44)
4. Menjamin hak-hak anak/keturunan (UU N0 1 tahun1974 pasal 45-49